

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Pelatihan Perikanan adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang perikanan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Wisata Memancing adalah kegiatan menangkap Ikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk rekreasi dan bukan untuk mencari nafkah dan/atau keuntungan.
7. Kegiatan Ilmiah Lainnya adalah kegiatan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap Ikan.

10. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan Ikan dalam kegiatan Penangkapan Ikan.
11. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan API yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
12. Persetujuan Penangkapan Ikan yang Bukan untuk Tujuan Komersial selanjutnya disebut Persetujuan adalah surat keterangan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial.
13. Operator Wisata Memancing adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan jasa Wisata Memancing.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
18. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut.
20. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

21. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan;
 - b. Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya; dan/atau
 - c. kesenangan dan wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk tidak mencari keuntungan secara material atau tidak diperjualbelikan.
- (4) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WPPNRI di perairan laut; dan/atau
 - b. WPPNRI di perairan darat.
- (5) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. daerah Penangkapan Ikan;
 - c. Jalur Penangkapan Ikan;
 - d. jenis Ikan yang ditangkap; dan/atau
 - e. volume atau total Ikan hasil tangkapan.

BAB II

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan di WPPNRI.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan yang disesuaikan dengan ukuran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan berupa jenis Ikan yang ditangkap sesuai dengan penggunaan API yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

Pasal 4

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pelatihan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pelatihan teknis.
- (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada nelayan.

BAB III

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA PENELITIAN ATAU KEGIATAN ILMIAH LAINNYA

Pasal 6

- (1) sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya terdiri atas:
 - a. Kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan di WPPNRI.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan pada semua Jalur Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya sesuai dengan kebutuhan Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya.

Pasal 7

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL DALAM RANGKA KESENANGAN DAN WISATA

Pasal 8

Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berupa Wisata Memancing.

Pasal 9

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a yang bukan tujuan komersial dalam rangka Wisata Memancing terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dalam rangka Wisata Memancing dilakukan di luar:

- a. wilayah sebagai tempat berpijah (*spawning ground*) dan daerah asuhan (*nursery ground*);
 - b. alur pelayaran;
 - c. alur migrasi biota laut yang dilindungi;
 - d. kawasan pelabuhan;
 - e. titik penyelaman;
 - f. zona terlarang dan zona terbatas di sekitar bangunan dan instalasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. zona yang peruntukan pemanfaatan ruang tidak dilarang Wisata Memancing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dalam rangka Wisata Memancing meliputi semua jenis Ikan kecuali yang dilindungi berdasarkan ketentuan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan dan/atau *Appendix CITES*.
- (4) Volume atau total Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dalam rangka Wisata Memancing per kapal paling berat 100 (seratus) kilogram atau paling banyak 50 (lima puluh) ekor.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak sengaja menangkap Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi:
- a. hidup, wajib dilepaskan kembali; atau
 - b. mati, wajib dilaporkan, diserahkan kepada petugas pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan, dan dikuasai oleh negara.
- (6) Dalam hal jumlah hasil tangkapan melebihi 100 (seratus) kg atau lebih dari 50 (lima puluh) ekor wajib dilepaskan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa:
- a. kapal wisata;

- b. kapal perikanan yang difungsikan untuk wisata; atau
 - c. kapal nonperikanan yang difungsikan untuk wisata.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran; dan/atau
 - c. panah (*speargun*);
- (4) ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa rumpon yang dioperasikan oleh kapal perikanan.
- (5) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Wisata Memancing yang menggunakan API pancing ulur dan pancing berjoran.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERSETUJUAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN TUJUAN KOMERSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan kepada Menteri.

- (3) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri.
- (4) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam Rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (2) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara dalam jaringan/ *online* yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. jumlah peserta;
 - d. kapal yang akan digunakan;
 - e. daerah Penangkapan Ikan;
 - f. Jalur Penangkapan Ikan;
 - g. waktu dan rute pelayaran; dan
 - h. foto kopi buku kapal perikanan atau *grosse akta*.
- (3) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.

- (5) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (6) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam Rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan Penelitian dan/atau Kegiatan Ilmiah lainnya harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (2) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara dalam jaringan/*online* yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. data peneliti;
 - d. kapal yang akan digunakan;
 - e. daerah Penangkapan Ikan;
 - f. Jalur Penangkapan Ikan;
 - g. ringkasan rencana Penelitian;
 - h. waktu dan rute pelayaran; dan
 - i. foto kopi buku kapal perikanan atau *grosse akta*.
- (3) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (6) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan untuk Penangkapan Ikan yang bukan Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan dan Wisata

Pasal 14

- (1) Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan Setiap Orang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menggunakan jasa Operator Wisata Memancing; atau
 - b. secara mandiri.
- (3) Setiap Orang yang menggunakan jasa Operator Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri melalui Operator Wisata Memancing.
- (4) Setiap Orang yang melakukan Wisata Memancing secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (5) Operator Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mengisi aplikasi permohonan Persetujuan secara dalam jaringan/ *online* yang memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. sarana yang akan digunakan;
 - c. jenis Ikan yang akan ditangkap;
 - d. daerah Penangkapan Ikan;
 - e. kapal yang akan digunakan; dan
 - f. nama operator yang digunakan dan nomor induk berusaha.
- (7) Berdasarkan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa persyaratan dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (9) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memerintahkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pemohon.
- (10) Berdasarkan bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (11) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau Pemohon tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Persetujuan

Pasal 15

Persetujuan untuk kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan, Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya, berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 16

Persetujuan untuk kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial untuk Wisata Memancing berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 17

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penerbitan Persetujuan, dan masa berlaku Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan Persetujuan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan Tujuan Komersial dilakukan oleh Pengawas Perikanan, dan/atau Polsus PWP3K sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sebelum pelaksanaan kegiatan Penangkapan Ikan;
 - b. ketika melakukan kegiatan Penangkapan Ikan;dan

- c. ketika selesai melakukan kegiatan Penangkapan Ikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penangkapan Ikan dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan, Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya yang dilakukan oleh Setiap Orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR